

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Anshary, H.M. (2016). *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*. Bandung. Mandar Maju.
- Darmabrata, W. *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerduta 2*. Depok. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Efendi, J., Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Prenadamedia Group.
- Hamid, Z. (1978). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Bandung. Binacipta.
- Harahap, M. Y. (1990). *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta. Pustaka Kartini.
- Hasan, S. (2008). *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2017). *Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Jakarta. Kencana.
- Muchtar, K. (1974). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Bulan Bintang.
- Prakoso, D & Murtika, I. K. (1987). *Azaz-Azaz Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta. PT Bina Aksara.
- Rasyid dan Sulaiman. (1986). *Fiqh Islam*. Bandung: CV Sinar Baru.
- Rifai, A. (2011). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Presfektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Shomad, ABD. (2010). *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. & Mamudi, S. (2003). *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grifindo Persada.
- Sudarsono. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta. Jakarta Rineka Cipta.
- Subekti dan Tjitrosudibio. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*. Jakarta. Pradnya Paramita.

Syahrani, R. (2006). *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Banjarmasin. PT. Alumni.

Syekh Muhammad bin Qosim Al Khozy. (1992). *Fathul Qorieb*. Jilid 2. Jakarta: Alih Bahasa Ahmad Sunarto, Al Hidayah.

Wasman & Nuroniyah, W. (2011). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta. Teras.

2. Jurnal dan Skripsi

Angraini, P. D. (2018). *Perceraian Karena Perpindahan Agama (Murtad) (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr di Pengadilan Agama Sragen)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Aristanti, D., Susanti, D. O., & Andini, P. P. (2017). Cerai Gugat Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No: 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal). *Lentera Hukum*, 17-27.

Asman. (2019). Harta Bersama Perkawinan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sambas (Putusan Hakim Nomor. 144/Pdt.G/2019/PA.Sbs). *Ulumul Syar'i*, 8(1), 39-50.

Bhudiman, B. & Ratnawaty, L. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Murtad Menurut Hukum Positif. *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 8(1), 53-64.

Desianty, E.W. (2013). *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Mengenai Fasakh Perkawinan Karena Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 152/Pdt.G/2012/PA.Mks)*. (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar). Diakses dari file:///C:/Users/clp/Documents/SKRIPSI/JURNAL+PEMBAGIAN+HARTA+BERSAMA/document.pdf

Fahri, M. & Siregar, E. S. (2021). Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Harta Bersama (Gono-Gini) Studi Perkara nomor 37/PDT.G/2019/PN.KIS. *Jurnal Pionir*, 7(1), 98-106.

Fathurrahman, S. & Wasiin, A. (2018). Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Alat Bukti Dalam Kasus Pembagian Harta Bersama / Gono-Gini (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby). *MIZAN*, 7(2), 8-12.

Harimurti, D. A. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 149-171.

- Iqbal, M. (2020). *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan PA Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb)*. Tesis.
- Lumintang, R.R, Maroa, M.D, Fality, F. (2022). Penyelesaian Perceraian Karena Salah Satu Pihak Berpindah Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Luwuk), *Jurnal Yustisiabel*, 6(1), 89-109.
- Maulana, I. (2019). *Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Salah Satu Pihak Berpindah Agama (Studi Kasus Putusan Nomor : 1830/Pdt.G/2017/PA.Mks)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Muhammad, F. M. (2022). *Telaah Atas Putusan Hakim Mengenai Perceraian Akibat Perceraian Murtad di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kelas IA (Perspektif Maslahat)*. Tesis. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Muhammad, H. S. (2022). Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan. *Jurnal Restorasi Hukum*, 5(2), 143-153.
- Mutmainna, K. K. (2021). Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 1-12.
- Muflikhak, U. & Sofiani, T. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Dengan Alasan Murtad (Studi Komparasi Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt dan Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020Pa.Pk1). *Al Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 98-112.
- Nastangin. (2018). Implikasi Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/Pdt.G/2011/Pa.Sal). *Istinbath: Jurnal Hukum*, 15(1), 91-110.
- Pattiiha, L., Agustiwati, A., Hambali, M. A. (2021). Akibat Hukum Setelah Dilakukan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) di Pengadilan Agama Sukoharjo Studi Putusan Nomor 1232 / Pdt.G/2019 / PA. SKH. *RECHTMATIG: Jurnal Hukum Tata Negara*, 7(1), 25-35.
- Pradoto, M. T. (2014). Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata). *Jurisprudence*, 4(2), 85-91.

- Puspytasari, H.H. (2020). Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, *JATISWARA*, 35(2), 129-14.
- Putri, A.I. (2021). *Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Murtad di Pengadilan Agama Kota Palopo* (Skripsi, IAIN PALOPO). Diakses dari file:///C:/Users/clp/Documents/SKRIPSI/JURNAL+PEMBAGIAN+Andy+Skripsi+Final.pdf
- Rahmah, M. & Zainuddin. (2021). Murtad dalam Perspektif Fikih, Teologi, dan Hak Asasi Manusia. *TAJDID*, 28(1), 105-120.
- Rangkuti, I. P. (2017). Studi Komparatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Fikih Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Analisis Putusan No. 0879/Pdt. G/2013/PA.Pdg). *De Lega Lata*, 2(2), 307-327.
- Risky, B. (2020). Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, *LENTERA*, 2(1), 63-74.
- Risky, V. (2016). Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perceraian Yang Disebabkan Perpindahan Agama (Murtad) Seorang Suami (Studi Putusan Nomor: 603/PdtG/2014/PA.MDN). 1-14.
- Sinurat, E. R. A. (2017). Eksistensi Perjanjian Pranikah Dalam Pembagian Harta Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Privatum*, 5(7), 36-42.
- Syah, A & Tholatif, I. (2022). Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Pernikahan. *Legal Standing*, 6(2), 115-128.

3. Internet

- Lufaei. (2020). *Sangat Perlu Diperhatikan, Ini 6 Hadis Nabi Tentang Pernikahan*. Diakses pada 1 Desember 2022, dari <https://akurat.co/sangat-perlu-diperhatikan-ini-6-hadis-nabi-tentang-pernikahan>.
- Pengadilan Agama Cilacap. (2023). Proses Pengadilan. Diakses pada 12 Februari 2023, dari <http://pa-cilacap.go.id/layanan-hukum/persidangan/prosedur-persidangan.html>.